“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”

SKRIPSI

Oleh:

Intan Pratiwi

NIM 101180156

Pembimbing:

Ahmad Syakirin, S.H, M.H.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Intan Pratiwi

NIM 101180156

Pembimbing:

Ahmad Syakirin, S.H, M.H.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Intan Pratiwi
NIM	: 101180156
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul	: Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan

INTAN PRATIWI

NIM . 101180156

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Pratiwi

NIM : 101180156

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan

Intan Pratiwi

NIM : 101180156

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Intan Pratiwi

NIM : 101180156

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (STUDI KASUS DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR:258/Pdt.P/202/PA.NGAWI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Ahmad Syakirin, M.H.
NIDN.2009078202

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Intan Pratiwi
NIM	: 101180156
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul	: Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 27 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, M.H. ( )

Ponorogo, 27 September 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

ABSTRAK

Intan, Pratiwi, 2022. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H, M.H.

Kata Kunci/keyword: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Hamil di Luar Nikah.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah memperhatikan kemaslahatan, terutama kemaslahatan bagi wanita hamil dan anak dalam kandungannya, sehingga dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan diharapkan mampu memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dasar hukum argumen hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi? Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi?

Adapunpenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi hakim menggunakan dalil ushul fiqh yaitu "*dar'ul mafasid muqodamun 'ala jalbil mashalih"* yakni menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan dan Undang-Undang. Bila maslahah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Selanjutnya implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang *Pertama*, menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina tidak terdapat iddah, namun hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili. *Kedua*, menurut imam madzhab yang tergolong menjadi dua yakni, Menurut Imam hanafi dan Imam Syafi'i bahwa wanita hamil karena zina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanbali bahwa perkawinan dengan wanita hamil karena zina sama halnya dengan kawin *fasid* atau *syubhat*, maka harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Lebih konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 1dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada hakekatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.[1]

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab kabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnya perkawinan dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.[2]

Dengan semikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat

[1] Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990)
[2]Marwadi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984)

akan terjalin baik kalau di dalamnya terdiri dari keluarga yang dibina dengan baik dan hubungan antar individu yang berjalan harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia tersebut maka perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik dan sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut.[3]

Demikian dalam perkembangan selanjutnya, lembaga perkawinan akan menghadapi tantangan, bahkan terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada masalah sosial yang coba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu masalah tersebut adalah munculnya masalah kehamilan di luar nikah. Masalah ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya sekarang, ternyata kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungan.[4]

Dalam konteks ini, maka yang menjadi persoalan adalah mengenai status pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Terdapat beberapa pendapat dalam menjawab permasalahan tersebut. Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah perkawinannya. Imam Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh

[3]Ibid

[4]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata, Pidana*. (Bangil: Al-Izzah, 2003)

berhubungan hingga melahirkan. Pendapat sebaliknya diberikan oleh Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan hamil yang di luar nikah dengan pria yang menghamili. Ketentuan dalam KHI sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No. 1/1974 Pasal 42 tentang perkawinan dan KHI Pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam KHI Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.[6]

Beberapa pendapat di atas menunjukkan kalau masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemadharatan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan kehidupan masyarakat.[7]

Dari persoalan di atas menjadikan landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil menjadi menarik untuk diteliti. Mengingat permasalahan wanita hamil termasuk *khilafiyah*, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu pembahasan akan difokuskan dari segi implikasi dan argumentasi yang hakim gunakan. Kesenjangan akan kejelasan tujuan dan nilai kepastian hukum inilah yang menjadi

[5]Nurul Huda, Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah), Jurnal Hukum, Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2009. 37

[6]Ibid, 38

[7]Ibid, 39

pintu masuk bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan argumen hakim dalam penetapan perkara Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi. adapun kajian ini penulis deskripsikan dengan judul penelitian "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)".

B. Rumusan Masalah

Dari permasalah yang telah diterangkan, selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum argumen hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian secara umum memiliki tujuan yakni untuk menemukan atau mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan secara khusus untuk menemukan. Menemukan yang bermakna bahwa sebelumnya belum diketahui dan belum ada. Peneliti dapat menemukan pemahaman melalui metode kualitatif secara luas dan mendalam pada situasi sosial, memahami interaksi dalam situasi sosial sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akan dikembangkan menjadi teori.[8]

[8] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017) 290.

Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Dasar hukum argumentasi hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan terlaksananya penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi peradilan agama dan dapat dikaji oleh peneliti lainnya terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

a. Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dini akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Ngawi. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan ajar terhadap penetapan dispensasi nikah dini akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Ngawi.

b. Sebagai bahan diskusi, dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam.

c. Sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada remaja agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang ada pada penelitian ini pada dasarnya guna mendapat gambaran pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang hampir sama atau yang sejenis dengan peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak mengulangi penelitian yang serupa. Dari beberapa judul skripsi yang terdapat di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, penulis mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Intan Rif'atul Hakim dengan judul *"pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016"*.Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk sumber datanya mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya

dengan *data reduction, data display* dan *conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangakan dampak negatif dispensasi kawin, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a"Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UUP dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim.[9]

Penelitian kedua oleh Arrizal Daqiul Ulum dengan judul *"analisis maslahah terhadap argumentasi hakim dalam penetapan dispensasi nikah" studi kasus dalam putusan perkara nomor:006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi.*Di Pengadilan Agama Ngawi, terdapat perkara dispensasi nikah dengan Nomor 006.Pdt.P/2018/Pa. Ngw. dimana hakim dengan berdasar pada maṣlaḥahmemutuskan untuk memberikan surat dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Kendati demikian, dalam surat putusan Nomor 006.Pdt.P/2018/Pa. Ngw tersebut, mafsadah yang melingkupi perkara masih bersifat ambigu. Disisi lain, termasuk salah satu syarat dalam memberlakukan maṣlaḥah sebagai pondasi hukum adalah hendaknya tujuan yang hendak dituju bersifat hakiki dan jelas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi lapangan yang mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Tekhnik pengumpulan data

[9]Intan Rif'atul Hakim, "pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sementara tekhnik yang digunakan penulis untuk menganalisa data yaitu model Milles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Secara kronologis, putusan dispensasi nikah dalam perkara nomor 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. telah melalui proses persidangan yang berprinsip pada prinsip personalitas ke-islaman, prinsip persidangan terbuka untuk umum, prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan, prinsip hakim aktif memberi bantuan, prinsip setiap berperkara dikenakan biaya, dan prinsip persidangan harus majelis. Di samping itu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim juga telah sesuai dengan standar operasional pengambilan putusan dalam persidangan, yaitu: perumusan masalah, pengumpulan data, analisa data, penemuan hukum, dan pengambilan keputusan. 2). Argumentasi hakim dalam mengeluarkan dispensasi nikah dalam perkara nomor 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. menggunakan metode istiṣlaḥîyah. Dari segi kekuatan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah yang melingkupi perkara ini termasuk maṣlaḥah ḍarûrîyah. Hal itudikarenakan pemberian dispensasi nikah tersebut untuk menyelematkan agama dan jiwa termohon dan calon isteri. Sementara dari kesesuainnya dengan naṣṣ, maṣlaḥah yang digunakan adalah maṣlaḥah al-mu'tabarah, karena maṣlaḥahyang terkandung dalam pemberian dispensasi nikah tersebut sesuai dengan naṣṣ yang termaktub dalam QS 60:12.[10]

Penelitian ketiga oleh Faruq Nurhuda dengan judul *"faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah di pengadilan agama magetan ditinjau dari teori penegakan hukum (studi analisis terhadap penetapan dispensasi nikah dari tahun 2013-2015).* Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama Magetan berdasarkan teori penegakan hukum dilihat dari segi hukumnya yakni

[10]Arrizal Daqiul Ulum,"analisis maslahah terhadap argumentasi hakim dalam penetapan dispensasi nikah" studi kasus dalam putusan perkara nomor:006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

mudahnya hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan faktor ekonomi, desakan dari orangtua dan yang paling banyak yakni karena sudah hamil diluar nikah. Sedangkan dari segi budaya masyarakat seakan-akan mendukung atas kenakalan remaja yang pada akhirnya menjadikannya hamil diluar nikah. Dan dasar daripada hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah terdapat pertimbangan yang mendorong sehingga hakim mengabulkan permohonan nikah. Adapun pertimbangan hakim itu ialah pertimbangan anak yang dikandung dan pertimbangan lainnya yakni secara moral dan finansial. Karena menurut hakim pernikahan adalah bentuk ikatan yang sifatnya tidak sementara akan tetapi selama-lamanya. Oleh sebab itu bila anak yang akan menikah di tanya kesiapan oleh hakim dan belum siap maka akan dikembalikan kepada walinya.Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dan menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif yang mana metode ini mempunyai arti yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, kondisi, obyek dan sistem pemikiran pada masa sekarang. Sehingga penelitian ini melibatkan hakim pengadilan agama Magetan dan masyarakat.Kesimpulannya adalah bahwa faktor-faktor yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan berdasarkan teori penegakan hukum dilihat dari segi hukumnya yaitu begitu mudahnya hakim mengabulkan dispensasi nikah karena faktor ekonomi, desakan orang tua, dan yang paling dominan adalah hamil di luar nikah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari faktor budaya masyarakatnya sendiri ikut dalam pro aktif sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga seolah-olah menjadi dukungan tersendiri bagi kenakalan remaja dan berujung hamil di luar nikah.[11]

[11]Faruq Nur Huda, "faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah di pengadilan agama magetan ditinjau dari teori penegakan hukum (studi analisis terhadap penetapan dispensasi nikah dari tahun 2013-2015)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara mendalam dengan disertai analisa dan pengujian kembali kepada data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari tata laksananya, penelitian ini berinteraksi secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk mendapatkan data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ngawi. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.[12] Dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan untuk dapat mendapatkan data yang berkaitan dengan kronologi dan argumen hakim dalam perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian dianggap sangatlah penting. Karena peneliti berkedudukan sebagai pengamat yang berpartisipasi yang mana peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat sesuai yang diharapkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti lakukan adalah Pengadilan Agama Ngawi yang berada di Jl. Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ngawi karena banyaknya permohonan dispensasi nikah dini yang masuk ke Pengadilan karena sudah hamil

[12]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

diluar nikah. Maka daripada itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang dasar dikabulkannya permohonan yang setiap kali masuk ke Pengadilan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara mengenai data yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ngawi.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah informan utama yang berasal dari sumber yang asli. Sedangkan data primer dalam penelitian ini dari di dapat dari hasil wawancara berbagai informasi terkait pertimbangan hakim bersama hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk mendapatkan data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah studi kasus dalam penetapan No:258/Pdt.P/2021/PA.Ngw dan dasar hukum dari hakim dalam mengabulkan permohonan.[13]

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini menggunakan acuan yang bukan dari sumber utama sebagai sarana dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder ini menjadi pelengkap yang akan

[13]Sugiyono, *Metode Penelitian*, 225

dihubungkan dengan data primer yang diantaranya dalam bentuk buku, jurnal, perundang-undangan,yang menjadi penunjang dalam penelitian.[14]

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan pengumpulan data menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yakni:

a. Observasi adalah mengamati dengan mencatat secara jelas terhadap sesuatu yang diteliti. Pengumpulan data dengan melalui pengamatan ini guna mendapatkan data tentang penetapan perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi.[15]

b. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan secara langsung yakni dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi mengenai argumen hakim dalam menetapkan perkara dispensasi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Ngawi.[16]

c. Dokumentasi ini menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen. Dengan metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini nantinya akan memperoleh data yang valid mengenai permohonan dispensasi pernikahan akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Ngawi serta salinan penetapan hakim mengenai penetapan dispensasi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.[17]

[14]Ibid
[15]Ibid, 160
[16]Ibid, 240
[17]Hardani, *Metode Penelitian dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman analisis dalam penelitian kualitatif mempunyai 3 aktivitas, yaitu:

a. Reduksi data merupakan kegiatan memilih, merangkum danmemfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.

b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyajian data yang bisa dilakukan dengan memberikan data ke pola yang dikerjakan dalam bentuk uraian singkat, grafik, tabel, matrik dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru dalam penelitian kualitatif yang sebelumnya belum ada. Temuan bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran sebuah objek yang sebelumnya belum terlihat secara jelas.[18]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan dalam penelitian sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan suatu data dari beberapa sumber dan cara juga waktu, yaitu peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Kemudian pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti halnya data diperoleh dari wawancara lalu

[18]Ibid, 163

dicek dengan observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan dengan melakukan pengecekan dengan teknik lain dan di situasi yang berbeda. Maka peneliti memeriksa keabsahan data dengan wawancara dan observasi serta pendukung lainnya.[19]

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas maka penulis akan menguraikan menjadi 5 (lima) bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi daripada bab ini nantinya untuk menjelaskan kemana arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II PERKAWINAN WANITA HAMIL Bab ini akan membahas teori tentang Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum, Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqih dan Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih. Fungsinya untuk memudahkan pembaca memahami dasar teori dari pembahasan.

BAB III PENETAPAN DAN ARGUMENTASI HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi) Memasuki bab ini yang akan membahas tentang data penelitian yang telah di dapatkan dari sumber data oleh peneliti. Adapun data tersebut terdiri dari data umum dan data khusus. Berkaitan dengan data umum yaitu tentang profil lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang terdiri dari sejarah, visi misi dan motto, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ngawi, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, serta wilayah yuridiksi Pengadilan

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 273.

Agama Ngawi. Selanjutnya data khusus berkaitan dengan data utama dalam penelitian ini yang terdiri dari penetapan kasus dispensasi nikah dalam perkara No:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi. Dasar hukum argumen hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dalam perkara No:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi. Serta implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam penetapan perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi.

BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN IMPLIKASI HUKUM Analisis peneliti dari data yang didapat kemudian dihubungkan dengan teori yang telah ada. Bab inilah inti dari adanya penelitian, yaitu analisa terhadap dasar hukumargumen hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam penetapan perkara No:258/Pdt.P/2021/PA.Ngw. Selanjutnya analisa terhadap implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan pembahasan yang paling akhir dari skripsi yang akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka disertai lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum

Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan surat keputusan menteri agama, maka Kompilasi Hukum Islam yang biasa disebut dengan KHI telah menjadi hukum materiil di peradilan agama oleh para hakim. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan surat keputusan menteri agama, KHI mendapatkan pengesahan untuk dijadikan pedoman bagi para hakim di wilayah peradilan agama. Sehingga para hakim dituntut untuk menerapkan KHI dengan perundang-undangan lain sebagaimana telah ada pada Inpres No. 1/1991. Dengan adanya keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan terhadap KHI merupakan suatu penerapan hukum islam.[1] Berdasarkan pada Inpres dan juga keputusan menteri agama ini, KHI memiliki kedudukan dalam putusan sebagai pedoman. Yang mana adanya KHI sebagai petunjuk bagi para hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara sepenuhnya ditangguhkan kepada hakim untuk menggunakannya didalam putusan, sehingga KHI akan memiliki makna serta landasan yang kuat dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan itu, maka para hakim berkewajiban menerapkan ketentuan yang telah ada dan telah dijelaskan dalam KHI, tetapi hakim memiliki peran

[1]Dadang Hermawan, Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama,* Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, 38.

yang lebih besar dalam mengembangkannya serta melengkapi putusan yang dibuatnya.[2]

Ada dua pandangan dalam KHI sebagai sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dalam memutuskan suatu perkara kedua pandangan tersebut tidak menjadi persoalan. Dikarenakan dari pandangan itu dapat dijadikan sumber hukum, yang diputuskan oleh hakim baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mana dapat dijadikan yurisprudensi dengan berpegang pada keadilan Yang Maha Esa. Berdasarkan alasan tersebut putusan hakim bersifat mengikat dan para berperkara harus tunduk dan juga menghormati keputusan tersebut. Dan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh hakim itu dianggap benar.[3] Kekuatan adanya KHI sebagai sumber hukum dengan dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu didasarkan pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yakni "kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara". Dan sebagaimana sudah dijelaskan di bab II bahwa sumber hukum KHI adalah Al-Qur'an dan Hadits sudah tidak perlu diragukan lagi.

Dalam penggunaan KHI sebagai sumber hukum, diharapkan para hakim mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum islam. Pada akhirnya segala putusan yang tidak menggunakan KHI itu tidak dipermasalahkan karena KHI bukan yang pertama dan satu-satunya rujukan bagi para hakim dalam putusan, karena itu adalah hak bagi hakim dan jika

[2]Ibid, 39.
[3] Ibid

telah memutuskan perkara itu sudah dianggap benar dan dijamin oleh undang-undang.[4]

1. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif KompilasiHukum Islam

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Ada beberapa hal yang mengatur hukum menikahi wanita hamil yakni berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI), pendapat ulamamaupun undang-undang negara. Simak penjelasan berikut ini : Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya.[5] Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagaiberikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan priayang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapatdilangsungkantanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

[4] Ibid, 40

[5]Aladin, *Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2017, Vol. 244

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandunglahir. Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalamsurat An-Nur ayat (3) yang menyebutkan bahwa laki-laki yangberzina tidak mengawini melainkanperempuan yang berzina, atauperempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin."[6]

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, KHImembatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yangmenghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain bukanyangmenghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur hamil),oleh KHI dihukumi tidak sah untuk dilakukan.Pendapat KHI ini mirip dengan pendapat Abu yusuf dan Za'far dari Madzhab Hanafiyah.Keduanya berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tapi tidak kepada laki-laki lain bukan yang

[6]Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan Tazzafa, 2004), 35

menghamilinya. Hanya saja ada perbedaan pendapat diantara keduanya.[7]

Bila Abu Yusuf dan Za'far beralasan bahwa kehamilan wanita itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan yang berakibat terlarang pula akad nikah, sedangkan KHI lebih cenderung kepada masalah tujuan disyari'atkannya nikah dan kaitan antara akad nikah yang sah dan kedudukan anak. Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata "dapat" bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak di laksanakanya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.[8]

B.Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqih

1. Pengertian Fiqih

[7]Ibid, 50

[8]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, 969) 521

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata*faqiha- yafqahu-fiqhan* فقه-يفقه-فقهاyang berarti mengerti, faham akan sesuatu. Darisinilah ditarik perkataan fiqih yang memberikan pengertiankepemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan olehAllah dan Rasulnya. Sedangkan menurut fuqaha (faqih), fiqihmerupakan pengertian *zhanni* tentang hukum syariat yangberhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yangdibenarkan dari dalil-dalil hukum syara' tersebut terkenal dengan ilmufiqih. Orang yang ahli fiqih disebut faqih, jamaknya fuqaha,sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fiqih itu adalah*tafshily* yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya zhanni danhukum yang dilahirkan adalah *zhanni* dan hukum *zhanni* tentu ada talipengikatnya. Tali pengikat itu adalah ijtihad, yang akhirnya orangberpendapat fiqih itu sama dengan ijtihad. Jadi, ilmu fiqih ialah suatuilmu agama.[9]

2. Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih

Islam menghendaki agar komunitas muslim bersih daripenyakit-penyakit masyarakat yang sangat merusak seperti zina. Olehkarena itu, Islam berusaha menghilangkan tempat-tempat tumbuhnyakerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepada kerusakan.Selanjutnya Islam mensyariatkan berbagai *al-hudud*(sanksi pidana)untuk mencegah semuanya, setelah Islam membimbing individu-individumuslim agar selain mengingat Allah, baik ketika

[9]Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1980) 22

kesendirianmaupun ketika bersama orang lain.Sesungguhnya Islam telahmengharamkan ini dan dan hal-hal yang membangkitkanya, sepertipergaulan yang di haramkan dan pertemuan tertutup*(khalwat)* yangberdampak pada tindakan negatif.[10]

Untuk itu, ada banyak ayat Al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah SWT Q.S An-Nur: 30 Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuj* (kehormatan) dari korban syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas.[11] Dalam kitab-kitab fiqih ada yang membicarakan kebolehan, tidaknya seseorang nikah dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami, atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bilahamil di luar nikah, maka akan terbilang dalam persoalan zina. Hal ini juga diperselisihkan menikahi pezina. Zina menurut bahasa berasal dari زنى-يزنى-زنى-زناء

Artinya: Berzina,berbuat zina**.** Sedangkan zina menurut istilah adalah:

a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yangtidak terikat oleh hubungan pernikahan(perkawinan).

[10]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Bangil: Al-Izzah, 2003) 81

[11]Ibid, 82

b. Perbuatan bersenggama seorang wanita yang terikat pernikahandengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.[12]

Imam Al-Jurjani mengatakء الوطء في قبل حال عن ملك و شبهة

Artinya: Memasukkan Penis (zakar) kedalam farji bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).[13] Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu:

1) Ada persetubuhan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
2) Tidak ada keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalamperbuatanseks.[14]

Tentang hukum menikahi wanita pezina para ahli fiqih berbedapendapat:

a) Sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina, artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah, baik ia hamil atau tidak, dari perzinaan itu, baik ia memiliki suami atau tidak, sehingga seketika itu juga suaminya boleh mencampurinya, dan boleh mengawini bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahinya seketika itu juga, baik ia hamil atau tidak. Namun, jika ia hamil dari berzina itu dan

[12] Mahmud Yunus, *Qomusarobiyyun, indunisiyyun*, (Jakarta: Hidaya Karya, 1989) 158
[13]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000) 80
[14]Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Jakarta: Balai Pustaka)
40

memiliki suami, maka suaminya dimakruhkan mencampurinya sampai ia melahirkan.[15]

b) Apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil, maka sah (boleh)menikahinya, baik dengan laki-laki menzinainya. Dan bagi wanitatersebut tidak menzinainya atau dengan laki-laki yangmenzinainya. Dan bagi wanita tersebut tidak perlu iddah. Semua telah menjadi kesepakatan Madzhab Hanafi, apabila laki-laki yang menzinainya itu sendiri yang menikahinya, maka halal mencampurinya menurut kesepakatan Madzhab Hanafi. Sedangkan anaknya, apabila wanita itu melahirkan setelah masaenam bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut dinasabkankepadanya. Namun apabila masa melahirkannya kurang dari masa itu, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya, sehingga anak tersebut tidak bisa menerima warisan dari suami ibunya, kecuali kalau suami itu berkata : "anak ini dari saya, bukan dari zina". Adapun ketika wanita yang dizinai itu hamil, maka boleh menikahinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad An-Nakahai, tetapi semua tidak boleh mencampurinya sampai melahirkan sedangkan Abu Yusuf dan Zufar dari Madzhab

[15]Ibid, 41

Hanafi berpendapat jika wanita yang dizinai itu hamil, maka tidak boleh langsung menzinainya.[16]

c) Wanita zina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa *quru* jika dengan berzina itu ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil apabila ia mempunyai suami, maka suami haram mencampurinya sampai iddahnya habis dengan beberapa *quru'* atau melahirkan. Ini adalah pendapatRabi'ah At-Tsauri. Ibnu Qadamah berpendapat, bahwa untukmenjadikan Rahim wanita itu menjadi bersih cukup sekali haidsaja. Pendapat ini didukung dan dibela dengan sungguh-sungguholeh Ibnu Taimiyah. Madzhab Hambali mensyaratkan syarat lain untuk halalnya menikahi wanita pezina, yaitu harus bertaubat dari perbuatan zina.[17]

Secara umum, kita dapat berkata bahwa pernikahan yang disebutkan diatas dinilai sah oleh banyak ulama', walau memang ada ulama yang menyatakan pernikahan itu tidak sah. Sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas RA. Berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan tidak sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut yang aslinya awalnya haram dan akhirnya halal. Dengan kata lain, pernikahan orang yang telah berzina dengan seorang perempuan,

[16]Ibid, 42

[17]Ali Musthafa Yakub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007) 140

kemudian menikahinya dengan sah, dapat diserupakan atau dianalogikan dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang. Kemudian diamembeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apayang dicurinya(sebelum pembelian itu) haram. Sedangkan yang dibelinya setelah pencurianya itu adalah halal.Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.Sedangkan, Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seorang kemudian dia menikahinya, pernikahan tersebut tidaklah sahdan dengan demikian hubungan seks keduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang menikahinya itu.Pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah kelahiran anak.[18]

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat paraulama sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iah

يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لانه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezinawalaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanyan tidak adalarangan hanya karena kandungan ini".

[18] M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) 229

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanitahamil akibat zina,baik yang menikahi itu laki-laki yangmenghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasanya karenawanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yangdiharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.[19]

2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atasdasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra.Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid,sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapibila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nyasampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya.

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1969) 228

Bila akad nikah tetap dilangsungkandalamkeadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.[20]

4. Ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut

   a.) Telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis denganmelahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Dan telah bertaubat dari perbuatan zina.

   b.) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika iabelum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.[21]

   Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah selesai masa iddahnya dan bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain. Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yangdihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat dikalanganpara ulama, antara lain:

   1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinankan, sebab, bila dikawinkan perkawinanya itu batal (fasid).Pendapat beliau ini berdasarkan pada firman

[20]Ibid, 229
[21]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 256

Allah SWT Q.S. An-Nurr 24:3) Ibnu Qadamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbut zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

a.) Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil, jadidalam keadaan hamil tidak boleh kawin.

b.) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera(cambuk),apakah dia hamil atau tidak.[22]

2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan,bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur,selama bayi yang dikandungnya belum lahir, pendapat iniberdasarkan hadits.

عن ابى سعيد الخدرى ورفعه انه قال في سبيا

اوطاس : لا تؤطا حامل حتى تضع

Artinya: "Dari Abi Said al-Khudri, sesungguhnya Rasulullh SAW telah bersabda di medan perang Autus: Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir kandunganya.[23]

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iberpendapat, bahwaperkawinan itu dianggap sah, karena tidak terkait

[22]Ibrahim Husain, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 129

[23]Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Bersama, 1956) 246

denganperkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita ituboleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab(keturunan)bayi yang dikandung itu ternodai itu sperma suaminya.Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yangmengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

C. Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi al-Masalih

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur maslahah dan mafsadah. Jadi bila maslahah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadits riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya ,jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia.[24] Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedang dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal menunjukkan tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah.[25] Maslahahal-Mursalah disebut juga maslahah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan

[24] Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku I, (Surabaya: Khalista, 2006) 237

[25]Imam Usbikin, Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 75

atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara maslahah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.[26] Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan shari'ah, yaitu dengan dalil shara'.

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari permasalahan ini, maka persyaratan permasalahan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasidal-shari'ah, semangat ajaran, dalil-dalilkulli dan dalil qat'i.
2. Kemaslahahan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindar mudharat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahahan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Cara untuk menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan. Demikian pula

[26]Kamal Muchtar, Ushul Fiqih Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) 143

sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadahannya.[27] Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan shara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturuanan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.[28]

Dari segi kekuatanya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu: maslahah daruriyah, maslahah hajiyat dan maslahah tahsiniyah.

a. Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menujupadakeberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri.

b. Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung bagi pembunuhan kebutuhan pokok yang lima

[27] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011) 29

[28] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Cet. V: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 349

(dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Seperti hal yang memberi kemudahan bagi pembunuhan bagi kebutuhan hidup manusia. Maslahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung tidak menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

c. Maslahah Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.[29]

Tiga bentuk maslahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatanya. Yang kuat adalah maslahah dharuriyah, kemudian dibawahnya maslahah hajiyah, dan berikutnya maslahah tahsiniyah.

Dharuriyah yang lima itu juga berada pada tingkat kekuatanya, yang secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadipembenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan

[29]Kamal Muchtar, Ushul Fiqh,..., 144

dharuri atas haji dan didahulukan haji atas tahsini.[30] Maslahah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Maslahah kulliyat, yaitu maslahah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Maslahah juz'iyat, yaitu maslahah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Maslahah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu

1. Maslahah yang bersifat qat'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahah itu.
2. Maslahah yang bersifat dzanni, yaitu maslahah yang diputuskan oleh akal, atau maslahah yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.

[30]Ibid, 145

3. Maslahah yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadah.[31]

Pembagian maslahah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahah mana yang boleh diambil dan maslahah mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahah yang ada.Maslahah dharuriyat harus didahulukan dari maslahah hajiyat, dan maslahah hajiyat harus didahulukan dari maslahah tahsiniyat. Demikian pula maslahah yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahah yang bersifat juz'iyat.[32]Akhirnya, maslahah qat'iyah harus diutamakan dari maslahah zhanniyah dan wahmiyah. Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-shari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahah yang merupakan tujuan Tuhan dalam tashri'-nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahah itu, terutama maslahah yang bersifat dharuriyah.

[31] Ghofa Shiddiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, Jurnal Agung Semarang, No. 118 Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009) 125

[32]Ibid, 126

BAB III

PENETAPAN DAN ARGUMENTASI HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (StudiKasusdalamPenetapanPerkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Pengadilan

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 yang kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor:116 dan penambahan-penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610. Adapun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi pada masa Hindia Belanda sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan financial berada dibawah Departemen Kehakiman pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dengan nama Sooryo Hooin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama. Adapun teknis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi

Agama Cabang Surabaya yang dahulu bernama Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya.[1]

2. Sejarah Ngawi

Nama Ngawi berasal dari kata "awi" atau "bambu" yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau "ng" menjadi "ngawi". Apabila diperhatikan, di Indonesia khususnya wilayah Jawa banyak sekali penggunaan nama-nama tempat yang dikaitkan dengan flora, seperti: Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan Ngawi yang berasal dari "awi" menunjukkan suatu tempat yaitu sekitar pinggir "Bengawan Solo" dan "Bengawan Madiun" yang banyak tumbuh pohon "awi". Tumbuhan "awi" atau "bambu" mempunyai arti yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Bambu bagi masyarakat desa mempunyai peranan penting apalagi dalam masa pembangunan ini. "awi" atau "bambu" dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai nilai sejarah yakni dalam bentuk bambu runcing yang menjadi salah satu senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang mana bambu ini menjadi senjata yang ditakuti dari pihak lawan.[2]

Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini bambu runcing yang dikenal dan disebut dengan "Geranggang

[1]Data dari Web Pengadilan Agama Ngawi "Sejarah Pengadilan Agama Ngawi" dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan(diaksespada07 Juli 2022, jam 19.00 WIB)

[2]Ibid

Parakan". Dengan demikian maka jelaslah bahwa "ngawi" berasal dari "awi" atau "bambu" sekaligus menunjukkan lokasi Ngawi sebagai "desa" di pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Berdasarkan penelitian benda-benda kuno menunjukkan bahwa Ngawi telah berlangsung suatu aktifitas keagamaan sejak pemerintahan Airlangga dan rupanya masih tetap bertahan hingga masa akhir pemerintahan Raja Majapahit. Fragmen-fragmen Percandian menunjukkan sifat kesiwaan yang erat hubungannya dengan pemujaan Gunung Lawu (Girindra) akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran oleh pengaruh masuknya Agama Islam serta kebudayaan yang dibawa Bangsa Eropa khususnya Belanda yang cukup menguasai pemerintahan di Indonesia, dan disamping itu juga Ngawi sejak jaman prasejarah mempunyai peranan penting dalam lalu lintas yakni memiliki posisi Geostrategis yang sangat penting.[3]

3. Visi Misi dan Motto Lembaga

Visi dari Pengadilan Agama Ngawi ialah "Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung". Misi Pengadilan Agama Ngawi diantaranya:

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi.
b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ngawi.

[3]Ibid

c. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.

d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

Selanjutnya yakni Motto dari Pengadilan Agama Ngawi ialah " SUKSES" (Santun, Unggul, Keadilan, Senyum, Energik, Sempurna).[4]

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ngawi

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wakaf, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. Dengan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian Rukyatul Hilal serta penetuan Arah Kiblat dan waktu Sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[5]

Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama sebagai berikut:

[4]Data dari Web Pengadilan Agama Ngawi " Visi Misi dan Motto Lembaga" dari http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi(diakses pada 07 Juli 2022, jam 20.00 WIB)

[5]Data dari Web Pengadilan Agama Ngawi " Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ngawi" dari http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi(diakses pada 07 Juli 2022, jam 20.15 WIB)

a. Perkawinan.

1) Izin beristri lebih dari seorang.
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3) Dispensasi Kawin.
4) Pencegahan Perkawinan.
5) Penolakan Perkawinan oleh PPN.
6) Pembatalan Perkawinan.
7) Gugatan kelalaian atau kewajiban suami dan istri.
8) Perceraian karena Talak.
9) Penyelesaian Harta Bersama.
10) Gugatan Perceraian.
11) Penguasaan Anak-anak.
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.
14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16) Pencabutan kekuasaan wali.

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasan seorang wali dicabut.

18) Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.

20) Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[6]

b. Waris

1) Penetuan orang-orang yang menjadi ahli waris.

2) Penentuan harta peninggalan.

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

c. Ekonomi Syari'ah

1) Bank Syari'ah.

2) Lembaga keuangan mikro syar'iah.

3) Asuransi syari'ah.

[6]Ibid

4) Reasuransi syari'ah.

5) Reksa dana syari'ah.

6) Obligasi syari'ah dan surat berharga.

7) Sekuritas syari'ah.

8) Pembayaran syari'ah.

9) Pengadaan syari'ah.

10) Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah.

11) Bisnis syari'ah[7]

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi

Berikut nama-nama 19 Kecamatan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngawi:

1) Kecamatan Bringin yang terdiri 12 Desa, yaitu: Bringin, Sumberbening, Mojo, Krompol, Dero, Legowetan, Dampit, Suruh, Kenongorejo, Gandong, Legowetan, Boan.

2) Kecamatan Geneng yang terdiri 13 Desa, yaitu: Geneng, Keraswetan, Keniten, Tambakromo, Tepas, Sidorejo, Baderan, Kasreman, Kersikan, Klitik, Kersoharjo, Klampisan, Dempel..

3) Kecamatan Jogorogo yang terdiri 12 Desa, yaitu: Jogorogo, Soco, Talang, Macanan, Brubuh, Dawung, Tanjungsari, Umbelrejo, Kletekan, Jaten, Girimulyo, Ngrayudan.

4) Kecamatan Karangjati yang terdiri 17 Desa, yaitu: Karangjati, Campursari, Danguk, Gembol, Ringinanom, Sembung, Sidorejo,

[7]Ibid

Dungmiri, Brangol, Sidokerto, Jatipuro, Puthi, Legundhi, Rejomulyo, Rejuno, Plosolor, Sawo.

5) Kecamatan Kedunggalar yang terdiri 12 Desa, yaitu: Kedunggalar, Begal, Wonorejo, Katikan, Pelangkidul, Jatigembol, Pelangor, Bangunrejokidul, Jenggrik, Wonokerto, Gemarang, Kawu.
6) Kecamatan Kendal yang terdiri 10 Desa, yaitu: Kendal, Karangrejo, Simo, Ploso, Sidorejo, Palatan, Majasem, Dadapan, Karanggupito, Gayam.
7) Kecamatan Kwadungan yang terdiri 12 Desa, yaitu: Kwadungan, Warokkalong, Karangsono, Kendung, Dinden, Purwosari, Tirak, Sumengko, Pojok, Simo, Buduk, Mojomanis.
8) Kecamatan Mantingan yang terdiri 5 Desa, yaitu: Mantingan, Pengkol, Kedungharjo, Pakah, Sambirejo, Tambakboyo.
9) Kecamatan Ngawi yang terdiri 16 Desa, yaitu: Ngawi, Mangunharjo, Kandangan, Karangsari, Margomulyo, Beran, Jururejo, Grudo, Watualang, Kartoharjo, Karangtengah Prandon, Kerek, Banyuurip, Karangtengah, Ketanggi, Pelem.
10) Kecamatan Ngrambe yang terdiri 14 Desa, yaitu: Setono, Wakah, Tawangrejo, Sambirejo, Manisharjo, Sidomulyo, Bebadan, Krandegan, Pucangan, Cepoko, Mandiro, Ngrambe, Hargomulyo, Giriharjo.

11) Kecamatan Padas yang terdiri 12 Desa, yaitu: Padas, Banjarsari, Bendo, Tambakromo, Tungkulrejo, Bintoyo, Sukowiyono, Munggut, Pacing, Kedungprahu, Sambiroto, Kwadunganlor.
12) Kecamatan Pangkur yang terdiri 9 Desa, yaitu: Pangkur, Babadan, Pohkonyol, Sumber, Gandri, Warungtengah, Ngrompo, Paras, Pleset.
13) Kecamatan Paron yang terdiri 14 Desa, yaitu: Paron, Gentong, Babatan, Kedungputri, Tempuran, Dawu, Semen, Jambangan, Teguhan, Siringan, Jeblogan, Ngale, Gelung, Kebon.
14) Kecamatan Pitu yang terdiri 10 Desa, yaitu: Pitu, Kalang, Dumplengan, Selopuro, Karanggenang, Ngancar, Cantel, Papungan, Banjarbanggi, Bangunrejolor.
15) Kecamatan Sine yang terdiri 13 Desa, yaitu: Sine, Pocol, Wonosari, Pandansari, Girikerto, Ngrendeng, Jagir, Kauman, Gendol, Sumberejo, Sumbersari, Kuniran, Tulakan.
16) Kecamatan Widodaren yang terdiri 13 Desa, yaitu: Widodaren, Kedunggudel, Sekarputih, Kayutrejo, Sidolaju, Karangbanyu, Gendingan, Kauman, Sidomakmur, Walikukun, Banyubiru, Sekaralas, Tanon.
17) Kecamatan Karanganyar yang terdiri 8 Desa, yaitu: Karanganyar, Jatimulyo, Sekartaji, Bangunrejo, Sriwedari, Mengger, Gembol, Pandean.

18) Kecamatan Kasreman yang terdiri 8 Desa, yaitu: Jatirejo, Cangkan, Karangmalang, Gunungsari, Kasreman, Legokkulon, Tawun, Kiyonten.

19) Kecamatan Gerih yang terdiri 5 Desa, yaitu: Gerih, Radungsongo, Widodaren, Keraskulon, Guyung.[8]

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Sa'dan, S.Ag.	Ketua
2.	Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3.	Moh. Daroini, S.H., M.H.	Panitera
4.	Sutji Eny Lestari, S.H.	Sekretaris
5.	Drs. Chairul Anwar, M.H.	Hakim
6.	Dra. Hj. Yuliannor	
7.	Drs. Shobirin, M.H.	
8.	Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.HI, M.HI.	
9.	Laily Ekawati Fauziyah, S.H.	Panitera Muda Permohonan
10.	Nur Fitriyan Syah, A.Md.	Staff
11.	Ariyanto Saputro, A.Md.	
12.	Helmiawan Zakky Y, S.T.	
13.	Hidayat Mursito, S.H.	Panitera Muda

[8]Data dari Web Pengadilan Agama Ngawi "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi" dari http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi(diakses pada 07 Juli 2022, jam 20.30 WIB)

		Gugatan
14.	Sofatu Rosidah	Staff
15.	Alif Syarifuddin, S.H.	
16.	Sudarminto	
17.	Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
18.	Rubani	Staff
19.	Siddiq Nur Iman	
20.	Dandy Murtadlo	
21.	Agus Widyanto, S.H.I.	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan
22.	Muhammad Ismail H, S.Kom.	Staff
23.	M. Ali Qoyyimuddin, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
24.	Lina Lutfiyah, S.Pd.	Staff
25.	Wakid Ariyadi, S.Sos, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
26.	Sudarsono	Staff
27.	H. Umbar Muchsid	
28.	M. Anas Zainur R, S.Kom.	

29.	Santoso Budi Raharjo, A.Md.	
30.	Sugeng Hartanto	
31.	Khoirrurozi, S.Sy.	Panitera Pengganti
32.	Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.	Staff
33.	Eko Wahyuni, S.H.	
34.	Ridwan, S.H.	
35.	Berti Yussi Ekasari, A.Md.	Jurusita/ Jurusita Pengganti
36.	Ridwan, S.H.	Staff
37.	Khoiruurozi, S.Sy.	
38.	Agus Widyanto, S.H.I.	
39.	Sofatu Rosidah	
40.	Sumadi, S.H.	
41.	Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.	
42.	Berti Yussi Ekasari, A.Md.	Bendahara

Sumber Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Anggota organisasi secara keseluruhan di Pengadilan Agama Ngawi terdiri 35 Anggota. Setiap anggota memiliki peran dan tugas yang telah ditentukan. Akan tetapi ada beberapa anggota yang memiliki fungsi dan peran ganda secara struktural. Hal ini untuk

mengantisipasi kekurangan anggota dalam organisasi Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2021/2022.[9]

B. Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi

Perkara dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi. ini diawali oleh pengajuan rencana nikah yang akan diajukan oleh pihak pemohon (bapak kandung calon mempelai perempuan) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Akan tetapi, rencana perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan alasan yaitu usia anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Surat penolakan dikeluarkan dengan Nomor B469/Kua.13.15.01/Pw.01/10/2021 pada tanggal 21 Oktober 2021. Kemudian, Kantor Urusan Agama menindak lanjutinya dengan memberikan arahan untuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi guna mendapatkan surat dispensasi agar dapat melangsungkan perkawinan walaupun masih dibawah umur. Dan pemohon kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang secara administratif secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2021. Demikian

[9] Data dari Web Pengadilan Agama Ngawi "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi" dari http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/struktur-organisasi(diakses pada 07 Juli 2022, jam 21.30 WIB)

deskripsi lengkap surat penetapan dispensasi nikah dengan Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi:[10]

1. Kasus Posisi

Pemohon 1, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kabupaten Ngawi. Pemohon 2, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Ngawi. Untuk selanjutnya pemohon I, pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon", yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1271/Kuasa/10/2021/PA.Ngw tanggal 22 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dengan register perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:[11]

a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat

[10]Data dari Surat Penetapan Perkara Nomor:258/pdt.p/2021/Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

[11]Ibid

usia bagi anak para pemohon yang bernama Devi Kusuma Dewi Binti Damin belum mencapai umur 19 tahun.

b. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon sudah sering berkunjung dan tidur di rumah orang tua pemohon maupun di rumah orang tua calon suami anak para pemohon, sehingga sudah diketahui masyarakat umum dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan calon istri anak pemohon yang bernama Devi Kusuma Dewi Binti Damin sudah hamil kurang lebih berumur 8 minggu dengan calon suami anak para pemohon yang bernama Gatot Setiawan Bin Winoto.

c. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

d. Bahwa anak para pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi istri.[12]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

[12]Ibid

2. Primeir

a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

b. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Devi Kusuma Dewi Binti Damin untuk menikah dengan calon suami Gatot Setiawan Bin Winoto.

c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

3. Subsideir

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya.

Bahwa Gatot Setiawan telah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari Devi Kusuma Dewi dan lamaran sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan tetap meneguhkan permohonannya untuk menikahkan anaknya.

[13]Ibid

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Devi Kusuma Dewi anak dari Para Pemohon dan calon suaminya Gatot Setiawan, yang masing-masing datang dipersidangan dan telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa anak dari Para Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan, dan keduanya telah siap untuk menjadi suami istri yang saling mencintai.[14]

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

a. Surat :

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor 3521091406700001 tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim.

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor 3521095702760001 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah

[14]Ibid

diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim.

3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 191/98/VI/1992, tanggal 25 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim.

4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521012803080015, tanggal 18 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim.

5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 3521096502030001, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim.

6) Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Nomor 1545/KLB/2003. tanggal 10 Maret 2003, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim.[15]

7) Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 291/MA.13.15.507/PP.01.1/05/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

[15]Ibid

kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim.

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 3521090612940002, tanggal 19 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim.

9) Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Nomor 3521-LT-09062015 -0045, tanggal 09 Juni 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim.

10) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor DN-05 DI 0179842, tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Ngawi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Bukti

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim.

11) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Nomor B.469/Kua.13.15.01/Pw.01/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim.

12) Fotokopi Surat Keterangan Dokter tentang kehamilan atas nama calon isteri. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14). diberi tanggal dan paraf Hakim.

13) Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Nomor 005/805.1/404.109/2021, tanggal 22 Oktober 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15). diberi tanggal dan paraf Hakim[16]

b. Saksi :

1) **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah Tetanggan Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin karena belum cukup umur. Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 tahun. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Gatot Setiawan bin Winoto. Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka. Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa antara Devi Kusuma Dewi binti Damin dengan Gatot Setiawan bin Winoto tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Gatot

[16]Ibid

Setiawan bin Winoto dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya.[17]

2) **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah Tetangga Pemohon Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin karena belum cukup umur. Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 tahun. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Gatot Setiawan bin Winoto. Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka. Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah hamil 8 bulan. Bahwa antara Devi Kusuma Dewi binti Damin dengan Gatot Setiawan bin Winoto tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan. Bahwa

[17]Ibid

anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Gatot Setiawan bin Winoto dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya. Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya. Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan.[18]

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya.

[18]Ibid

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin dengan calon suaminya yang bernama Gatot Setiawan bin Winoto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin masih berumur 18 tahun di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[19]

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.14** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.14** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat

[19]Ibid

diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan.[20]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin dengan Gatot Setiawan bin Winoto telah ditolak oleh Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun.
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon isteri sudah hamil 8 bulan.

[20]Ibid

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka.
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga/orang tua Gatot Setiawan bin Winoto.[21]

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Gatot Setiawan bin Winoto, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin dengan Gatot Setiawan bin Winoto telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"*, dan pada ayat (2) menyatakan *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat*

[21]Ibid

(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan anak Para Pemohon sudah hamil 8 bulan, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejaka.[23]

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

[22]Ibid
[23]Ibid

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 8 bulan, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.[24]

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama Devi Kusuma Dewi binti Damin dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan).[25]

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

[24]Ibid
[25]Ibid

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahaan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.[26]

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon Damin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah , oleh kami **Dra. Hj. Yuliannor** sebagai Hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum

[26]Ibid

dengan dibantu oleh **Ridwan, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon.[27]

c. Dasar Hukum Argumen Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi

Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pada hukum Islam. Yang menjadi dasar pertimbangannya adalah "Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan" yakni bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan. Pada dasarnya setiap manusia itu tidak boleh menimbulkan kemadharatan terhadap dirinya maupun orang lain, baik itu berat maupun ringan. Prinsipnya kemadharatan itu harus dihilangkan, akan tetapi menghilangkan kemadharatan itu jangan sampai mendatangkan kemadharatan yang lain baik berat maupun ringan. Dan jika kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan, kecuali mendatangkan kemadharatan lain maka yang harus dilakukan yakni memilih kemadharatan yang lebih ringan dengan yang akan terjadi. Persepsi hakim dalam hal ini, madharatnya adalah jika tidak dinikahkan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses hukum yang akan terjadi selanjutnya yang mana akan mendatangkan dosa dan mengacaukan hak hukum bagi anak yang dilahirkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana penjelasan Bapak Mahar selaku Hakim di Pengadilan Agama Ngawi *" Permohonan tersebut apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudharatan yang lebih besar seperti perkawinan dibawah tangan atau*

[27]Ibid

pernikahan sirri yang mana mengakibatkan kekacauan pada nasab anak yang akan dilahirkan".[28]

Dispensasi kawin yang menimbulkan dampak negatif itu ternyata tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin. Bapak Mahar menyatakan bahwa dalam menetapkan itu mempertimbangkan beberapa hal yakni salah satunya mengenai alasan prosedural yang terkait didalamnya:

"Hakim di dalam persidangan akan meneliti lebih lanjut, apakah perkara permohonan dispensasi kawin ini yang mengajukan orang tuanya atau bukan. Karena dalam suatu permohonan yang mengajukan orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan selanjutnya mengenai alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin, karena di dalam dispensasi kawin tidak diatur alasan-alasannya pada Undang-Undang, akan tetapi Hakim perlu menanyakan alasan dari diajukannya permohonan dispensasi kawin kepada orang tua dan anak, apakah antara alasan keduanya sama atau tidak dengan di lampirkannya bukti-bukti yang ada. Dan Hakim mempertimbangkan adakah larangan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan dan pertimbangan inilah yang selalu diterapkan sebelum di langsungkannya perkawinan".

Selanjutnya pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan di dalam masyarakat sering dianggap sebagai penyelesaian masalah sosial atas apa yang terjadi yakni dengan menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu keluarga. Hakim di Pengadilan Agama Ngawi selalu mengabulkan

[28]Mahmud Hadi Riyanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 25 Mei 2022.

permohonan dispensasi kawin karena sudah berhubungan di luar nikah, dengan pertimbangan wanita yang sudah hamil di luar nikah tanpa adanya suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Dengan begitu mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mau bergaul dan lebih mementingkan diri sendiri, yang mana akan berakibat tidak baik terhadap anak yang akan dilahirkannya kelak. Sebagaimana pemaparan Bapak Mahar berikut *"Hakim dalam mempertimbangkan pengabulan karena telah terjadinya hamil terlebih dahulu, dengan pertimbangan perempuan yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mana ini akan berdampak pada diri perempuan tersebut dan anak yang akan dilahirkannya kelak"*.

Kemudian Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan tidak ditemukannya dalil yang mengatur tentang batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Di dalam Islam tidak mengatur tentang batas umur namun lebih kepada aturan *aqil baligh*. Dengan uraian Bapak Mahar berikut *"Di dalam Islam itu tidak ditemukan dalil nash yang mengatakan bahwa minimal usia orang yang hendak menikah itu berapa, tapi lebih ke kerangka paradigma aqil baligh saja"*.

Dengan beberapa dasar pertimbangan di atas, maka pada tanggal 03 November 2021, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi.

BAB IV

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Implikasi Hukum

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Seorang pemohon yang hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin, seperti yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yakni "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau pada Pejabat lain, yang mana ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan". Sebelum menetapkan penetapan, Ketua Majelis memiliki pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, Pemohon. Di dalam persidangan Majelis Hakim akan meneliti apakah orang yang tengah mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak atas mengajukan perkara atau tidak. *Kedua*, alasan. Majelis Hakim di dalam persidangan akan menanyakan alasan pada anak pemohon, yang kemudian Majelis Hakim akan meneliti alasan dari anak pemohon dan pemohon dengan surat permohonannya. Apakah alasan dari pemohon dan anak pemohon memiliki persamaan atau tidak. *Ketiga*, adakah larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan istri terdapat halangan atau tidak dalam melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemadharatan.

Jika pasangan tersebut telah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mana menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi dan mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan menurut undang-undang. Lebih dari itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa memiliki suami.[1]

Hakim dalam praktiknya sehari-hari ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin mengalami masalah yang sangat dilematis. Dalam satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus dengan tegas menegakkan hukum. Akan tetapi, pada sisi lain berbentur dengan kenyataan yang ada bahwa harus menikahkan. Maka Hakim menggunakan pedoman yakni "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan". Konsekuensi hakim dari sikap ini akhirnya cenderung dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, yang kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur dengan jelas tentang apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk diberikan dispensasi usia kawin. Maka tiap-tiap keadaan pada setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan saat persidangan. Jika Pengadilan

[1]Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum*. 20 April 2013. 05.

terpaksa menolak atas permohonan tersebut berarti tidak diberikannya dispensasi usia kawin. Akibat darinya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena persyaratan yang kurang. Yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan berdasar pada dasar-dasar yuridis saja, akan tetapi berdasarkan pada pertimbangan atau alasan-alasan lainnya seperti keyakinan Hakim. Dapat diajukannya permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar yang diketahui oleh Kepada Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah memperoleh surat pengantar, maka pemohon datang ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan tentang dispensasi kawin yang terdapat alasan-alasan permohonan dengan dilengkapi bukti-bukti dan syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin.[2]

Dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni, perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dan jika terdapat penyimpangan, maka harus meminta dispensasi pada Pengadilan. Batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam melangsungkan perkawinan adalah berdasarkan pada kematangan fisik dan rohani, sehingga yang diharapkan pada usia tersebut seorang laki-laki dan perempuan telah mampu memahami konsekuensi dari dilangsungkannya perkawinan dan memiliki

[2]Ibid, 6.

tanggung jawab untuk membina keluarga bahagia yang sesuai harapan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim bertugas untuk mengkonstatasi, mengkualifikasi dan kemudian mengkonstitusi. Mengkonstatir yang mana Hakim harus menilai peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar adanya. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pembuktian. Membuktikannya berarti secara logis mempertimbangkan kebenaran peristiwa atau fakta berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan berlaku menurut hukum. Para pihak dalam pembuktian memberikan dasar-dasar yang cukup pada Hakim yang tengah memeriksa perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran diajukannya peristiwa maupun fakta. Suatu fakta bisa terbukti apabila telah diketahui di mana, kapan, dan bagaimana kejadiannya. Dalam dispensasi kawin, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah anak pemohon benar-benar ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan tercantumnya alasan dan bukti-bukti dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama. Hakim dalam memberikan penetapan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang telah mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan Hakim akan menjadi suatu kepastian hukum yang memiliki kekuatan mengikat untuk dijalankan, karena adanya penetapan Hakim bahwa pernyataan Hakim akan dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan ketika ingin menjatuhkan penetapan.[3]

Menurut pendapat Peneliti, bahwa pertimbangan Hakim dikategorikan menjadi dua yakni: *pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ketika Hakim akan menjatuhkan penetapan harus sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang diajukan. Menurut undang-undang bukti-bukti yang disyaratkan adalah: a.) bukti surat, yang meliputi: 1.) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Kelurahan, 2.) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. b.) bukti saksi. Bukti saksi yang dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka kehadiran saksi hanya saat diperlukan saja.[4] Hakim pada pertimbangannya juga berdasarkan pada hukum Islam. Dengan dasar pertimbangannya adalah "Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan", bahwa "Kemadharatan harus dihilangkan". Bahwa pada dasarnya manusia tidak diperbolehkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat ataupun ringan kepada dirinya atau kepada orang lain. Maka pada prinsipnya kemadhartan harus dihilangkan, akan tetapi dalam menghilangkannya tidak boleh menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi berat. Namun apabila kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain, maka harus memilih yang relatif lebih ringan dari yang

[3]Ibid, 7.

[4]Data dari Surat Penetapan Perkara Nomor:258/pdt.p/2021/Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

akan terjadi. Kemadharatan menurut persepsi Hakim adalah dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan semakin menambah dosa dan menimbulkan perkawinan di bawah tangan yang mana menyebabkan kekacauan pada proses-proses hukum berikutnya dan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan kelak menurut undang-undang. *Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Sebuah pernikahan oleh masyarakat dianggap sebagai solusi alternatif atas penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yakni dengan menikahkan anak yang sudah hamil untuk menutupi malu. Hasil dari Penelitian oleh Peneliti di Pengadilan Agama Ngawi, bahwa Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan bahwa perempuan yang hamil tanpa memiliki suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang akibatnya perempuan tersebut lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau bergaul, dan hal ini bisa terjadi pada anak yang dilahirkannya.[5]

B. Implikasi Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Penetapan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Implikasi hukum menikahi wanita yang tengah hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan para Imam Madzhab, yaitu:

[5]Mahmud Hadi Riyanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 25 Mei 2022.

Pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa status perkawinan wanita hamil di dalam KHI disebutkan pada bab VIII Pasal 53 ayat (1,2,3) yakni: 1.) seorang wanita yang telah hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2.) disebutkan pada ayat (1) bahwa perkawinan dengan wanita yang telah hamil dapat dilangsungkan perkawinan pada saat wanita tersebut hamil tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. KHI menyatakan pada Pasal 53 ayat (2) bahwa perkawinan wanita yang telah hamil itu dilangsungkan ketika wanita dalam keadaan hamil dan kelahiran anak yang dikandung tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, perkawinan seorang wanita yang telah hamil akibat perbuatan zina yang dilakukannya tidak mengenal adanya *iddah*, namun seperti Pasal 53 ayat (1) bahwa perkawinan wanita yang telah hamil hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya. Sulit untuk mengetahui siapakah laki-laki yang sudah menghamili wanita tersebut, apalagi dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum Islam yang mana harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian akan semakin sulit apabila ada kesengajaan untuk menutup-nutupi, atau orang yang sudah menzinahi ada beberapa orang. Pada Pasal 53 ayat (1 dan 2) ada sikap yang tidak konsisten, karena jika berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) dalam KHI, ternyata hanya berpedoman pada formalitasnya saja, yakni karena wanita yang telah hamil tersebut belum pernah menikah, maka ketentuan yang berlaku baginya ialah hak kegadisan, walaupun nyatanya wanita itu telah hamil. Pada Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa perkawinan pada saat

wanita telah hamil dilangsungkan, tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan itu tidak perlu diulangi lagi, dan perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Kedua, menurut Fiqih. Perkawinan wanita hamil adalah suatu perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki dalam status belum menikah atau sedang masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Menurut Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad Hanbal) mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan terdapat perbedaan, yang pada umumnya terbagi menjadi dua golongan, yakni: 1.) Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i: bahwa wanita hamil akibat zina yang dilakukannya dapat dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi juga mengatakan: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, dan boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga melahirkan anaknya".[6] Menurut Imam Syafi'i: "Hubungan seksual karena zina itu tidak terdapat *iddah*, wanita yang telah hamil kareza zina boleh dinikahi, dan boleh melakukan hubungan seksual tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir". Menurut Imam Hanafi, perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan, akan tetapi tidak boleh berhubungan hingga anak yang dikandung lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil boleh dilangsungkan dan boleh berhubungan tanpa menunggu anak yang dikandung lahir. Kesimpulan dari pendapat

[6]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Basrie Press, Jakarta. 43

Imam Syafi'i tersebut, maka wanita yang telah hamil karena zina jika melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilan tersebut tidak mempengaruhi perkawinannya.[7] 2.) Menurut Imam Malik dan Imam Hanbal: perkawinan dengan wanita hamil sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau kawin *fasid* atau *syubhat*, maka harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengatakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan hamil, dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan iddahnya yakni satu kali haid". (HR. Imam Bukhari).

Imam Malik dan Imam Ahmad Hanbal mengambil kesimpulan dari hadits tersebut, bahwa wanita yang tengah hamil tidak boleh dikawini karena perlunya masa *iddah*. Dengan ini mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil karena zina dan juga wanita hamil karena perkawinan yang sah. Adanya penentuan larangan perkawinan tersebut yakni, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa *iddah*, dengan itu maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan hingga anak yang dikandungnya lahir. Dilarang melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil, bahkan menurut Imam Hanbal wanita hamil karena zina itu harus

[7]Ibid, 44.

bertaubat maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan setelahnya.[8] Dari hadits tersebut, mereka berpendapat bahwa wanita hamil dilarang untuk melangsungkan perkawinan, karena perlunya masa *iddah* hingga melahirkan. Pendapat ini dapat dipahami agar terhindarnya pencampuran keturunan, yakni keturunan yang menghamili dan keturunan yang menikahi ibunya. Maka menurut Imam Malik dan Imam Hanbal adanya pemberlakuan masa iddah secara umum kepada wanita hamil, apakah kehamilan tersebut karena adanya perkawinan yang sah, atau kehamilannya akibat zina. Maka dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.[9] Berdasarkan dari pemaparan kedua madzhab di atas, maka menurut Peneliti bahwa madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i lebih mudah untuk diberlakukan juga memberi solusi bagi mereka yang telah terlanjur hamil sebelum menikah. Akan tetapi, Peneliti lebih setuju dengan pendapat Imam Hanafi: 'Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh untuk menikahinya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga melahirkan". Menurut Imam Hanafi, meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan, tetapi tidak boleh berhubungan seksual hingga melahirkan.[10]

Alasan Perbedaan PendapatMenurut KHI Menurut FiqihKetentuan membolehkanmenikahkan wanita hamildengan alasan:

1. Menikahi wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandunganya terlebih dahulu, dan

[8]Ibid, 46.
[9]Ibid, 47.
[10]Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terjemahan Moh. Tolehah Mansor, Menara Kudus, 21.

perkawinan saat hamil tidak di perlukan lagi kawin ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

2. Menikahi wanita hamil di luarnikah tidak sah bila di lakukandengan laki-laki yang tidakmenghamilinya.

Ketentuan tidak membolehkanmenikahkan wanita hamildengan alasan

1. Menikahi wanita hamil di luarnikah, baik atas dasar sukasama suka atau diperkosa,hamil atau tidak, ia wajibistibra.
2. Hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamilakibat zina tidak termasukgolongan wanita yangdiharamkan untuk dinikahi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisisdata penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Ngawi (Studi kasus dalam Penetapan perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi) yakni Hakim tidak mudah memberi izin kecuali jika benar-benar sudah terpaksa untuk perkara yang mendesak dan Hakim juga memeriksa secara seksama, di mana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. Menurut pendapat Peneliti pertimbangan Hakim digolongkan menjadi dua, yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum yang berarti bahwa ketika Hakim memberikan penetapan harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat bahwa perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi masyarakat atas masalah sosial yang terjadi. Pertimbangan Hakim selanjutnya agar yang menikahi adalah ayah biologis dari anak yang ada dalam kandungan.
2. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Ngawi adalah menurut pendapat dari Imam Madzhab yang terbagi menjadi dua golongan, yakni menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa perempuan yang hamil akibat zina yang dilakukannya dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam bin Hanbal menikahi wanita yang hamil akibat zina sama halnya dengan kawin dalam bentuk zina, yang berarti

syubhat atau kawin*fasid*, yang mana harus mensucikan diri pada saat iddah. Disini Peneliti lebih setuju dengan pendapat dari Imam Hanafi yakni "Perempuan yang telah hamil karena zina itu tidak mendapatkan iddah bahkan diperbolehkan untuk menikahinya, akan tetapi tidak boleh jika melakukan hubungan seksual hingga melahirkan". Menurut pendapat Imam Hanafi diperbolehkan melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak untuk berhubungan seksual hingga melahirkan. Yang mana sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (2) bahwa perkawinan dengan perempuan yang hamil dapat dilangsungkan pada saat hamil tanpa menunggu sampai melahirkan. Perkawinan perempuan hamil akibat zina tidak ada iddah menurut KHI, akan tetapi perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

B. SARAN

Setelah penelitian dilakukan, Peneliti akan memberikan saran di antaranya:

1. Kepada anak-anak dan remaja khususnya harus lebih menjaga pergaulan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas baik dilingkungan sekolah maupun di rumah.
2. Kepada orang tua untuk lebih mengawasi pergaulan anak supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mana menimbulkan perkawinan di bawah umur.
3. Kepada penegak hukum yakni Hakim di Peradilan Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan dan penetapan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Al- Jaziri, Abdurrahman.*al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at- Tijariyah al-Kubro, 969)

Al- Khatib, Yahya Abdurrahman.*Hukum-Hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata, Pidana*. (Bangil: Al-Izzah, 2003)

Al-Asqalany, Ibnu Hajar.*Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Bersama, 1956)

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997

Ali, Zainuddin.*Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Al-Katib, Yahya Abdurrahman. *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Jakarta: Balai Pustaka)

As'ad, Aliy.*Fathul Mu'in Jilid 2*, terjemahan Moh. Tolehah Mansor, Menara Kudus.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi.*Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1980)

Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990)

Djazuli, A.*Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Fachruddin, Fuad Mohammad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1985

Haq, Abdul. dkk*Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku I*, (Surabaya: Khalista, 2006)

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Hardani. *Metode Penelitian dan Kualitatif,* Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020

Hasan, M. Ali.*Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000) 80

Husain, Ibrahim.*Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan Tazzafa, 2004)

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006

Marwadi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984)

Muchtar, Kamal.*Ushul Fiqih Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)

Mughniyah, Muhammad Jawad.*Fiqh Lima Madzhab*, Basrie Press, Jakarta.

Nasution, Khoiruddin. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011

Nasution, Khoirudin.*Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan Tazzafa, 2004)

Sabiq, Sayyid.*Fiqh Al-Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1969)

Shihab, M. Quraish.*Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Press, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta. 2016

Syarifuddin, Amir.*Ushul Fiqh*, (Cet. V: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Usbikin, Imam.*Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Yaqub, Ali Musthafa.*Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007)

Yunus, Mahmud.*Qomusarobiyyun, indunisiyyun*, (Jakarta: Hidaya Karya, 1989)

Referensi JurnaldanKarya Ilmiah

Aladin, *Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,* 2017, Vol. 244

Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum*. 20 April 2013. 05.

Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016". *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016

Hermawan, Dadang. Sumardjo. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama, *Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 1. Juni 2015

Huda, Faruq Nur. "Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan di Tinjau dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dari tahun 2013-2015). *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017

Nurul Huda, Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah), Jurnal Hukum, Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2009.

Shiddiq, Ghofa. Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Agung* Semarang, No. 118 Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009)

Syamsul Bahri, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, 23 April 2022

Syarkowi, Asmu'i. Pernikahan Dini Yang Kini Dibenci, *Jurnal Hukum*, 05 April 2022

Ulum, Arrizal Daqiul. "Analisis Maslahah Terhadap Argumentasi Hakim dalam Penetapan Dispesasi Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Perkara no. 06/Pdt.p/2018/PA.Ngw). *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I, M.H.I.

Jabatan : Hakim

Tanggal : 25 Mei 2022

Jam : 13.00-14.00

Disusun Jam : 21.00

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ngawi

Topik Wawancara : Dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah

Peneliti	Bagaimana permohonan dispensasi kawin semenjak perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
Informan	Dari tahun 2019 sampai 2021 permintaan dispensasi kawin meningkat dan mayoritas dikabulkan. Permintaan dispensasi kawin ini karena pasangan yang masih usia anak-anak hamil di luar nikah.
Peneliti	Untuk tahun ini ada berapa calon pengantin karena hamil di luar nikah?
Informan	Di tahun 2021 ada 224 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dan 90% nya karena hamil di luar nikah, 8% karena hubungan badan, 2% pegang-pengangan, 1% karena real dispensasi. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peneliti	Apa yang menyebabkan naiknya angka dispensasi kawin?
Informan	Naiknya angka dispensasi kawin karena adanya perubahan Undang-Undang yang mana mengharuskan calon pasangan baik pria maupun wanita berusia 19 tahun.
Peneliti	Selain karena perubahan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, adakah faktor lain?
Informan	Di Ngawi ini ada semacam kebiasaan atau hal yang di lumrahkan yakni pria dan wanita yang berpacaran tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang mana masih sekolah dan di bawah umur.

Peneliti	Bagaimana pemeriksaan hakim kepada calon pasangan saat persidangan?
Informan	Pemeriksaan oleh hakim dengan menggunakan insting, membaca dan menganalisa. Apakah benar pria tersebut yang menghamili atau pria lain yang siap untuk menikahi.
Peneliti	Apakah selalu dikabulkan tiap permohonan yang masuk?
Informan	Dikabulkan